

KATA PENGANTAR

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Di satu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam perkembangan bisnis, namun sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain yaitu timbulnya kejahatan dimensi baru dengan modus operandi baru bersifat lintas negara (*transnational crime*).

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Namun sekarang ini Indonesia merupakan "surga" baru untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*). Indonesia mendapat kesan buruk di mata dunia internasional dan telah masuk dalam barisan daftar hitam (*blacklist*) sebagai *Non-cooperative Countries and Territories* (NCCT's) sejak tahun 2001 oleh FATF. Hal ini terjadi karena kondisi Negara Indonesia yang mendukung terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Ketatnya ketentuan mengenai kerahasiaan bank sehingga tidak mungkin sembarang orang untuk mengetahui asal usul uang sehingga amanlah uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan.
- b. Sistem devisa bebas sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, uang, dari mana pun datangnya.
- c. Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing juga tidak adanya kewajiban pelaporannya sehingga orang bebas membawa uang ke luar masuk berapa pun besarnya.
- d. Kebebasan yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, yaitu asal usul uang tersebut tidak dapat diusut.
- e. Dan ketentuan lainnya.

Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa terganggu dan termotivasi untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi system perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.

Penyedia Jasa Keuangan sebagai sasaran dan sarana pokok pencucian uang. Pencucian uang sendiri dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara legal dan ilegal. Secara legal uang tersebut diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Cara ini misalkan pengampunan pajak yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Secara ilegal uang hasil kejahatan dapat ditransfer, disimpan, atau dengan cara apapun di penyedia jasa keuangan. Menurut UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyedia jasa keuangan adalah "Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang".

Berdasarkan pengertian di atas, selain melalui lembaga perbankan, pencucian uang dapat pula terjadi di perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, manajer investasi, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang mana semua pihak tersebut adalah melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Pasar modal selain merupakan tempat transaksi keuangan juga merupakan pusat pengaturan perekonomian dan keuangan merupakan instrumen riskan terhadap pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian uang di pasar modal lebih berbahaya dibandingkan tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan yang lain seperti dana

pensiun dan asuransi. Hal ini dikarenakan pencucian uang di pasar modal dapat mempengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara. Banyak negara di dunia sependapat bahwa pencucian uang dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional/internasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. *Money laundering* dapat membahayakan efektivitas operasi sistem perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan-kebijakan ekonomi buruk.

Pada ekonomi nasional, pencucian uang menyebabkan ketidakstabilan karena dapat menyebabkan nilai tukar suku bunga mengalami fluktuasi yang relatif tajam. Selain itu, uang hasil pencucian uang dapat beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain dengan perekonomian yang kurang baik, sehingga pasar *financial* dapat hancur secara perlahan-lahan dan kepercayaan publik kepada sistem *financial* semakin berkurang. Keadaan seperti ini dapat mendorong kenaikan tingkat resiko dan ketidakstabilan sistem perekonomian dan pada akhirnya angka pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun.

Melihat pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka dibentuklah undang-undang yang bersifat nasional mengenai pencucian uang tersebut yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU). Lebih khususnya untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di pasar modal, Bapepam (Badan Pengawasan Pasar Modal) sebagai suatu badan yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan pasar modal mengeluarkan suatu keputusan berkenaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-313/BL/2007 yang telah diperbaharui oleh Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-476/BL/2009 yang dalam Surat Keputusan tersebut mewajibkan bagi Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal untuk menerapkan "Prinsip Mengenal Nasabah".

Penyusun